



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 78/Pid.B/2014/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Timika, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : LISBET D POLOSAKAN alias RUT ;
Tempat lahir : Menado ;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun /19 Desember 1955 ;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cendrawasih Pomako Timika ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik tidak di lakukan penahanan ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 di Rutan Timika ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 di Rutan Timika ;
- Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permintaan terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan surat-surat terlampir dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri

Timika pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa LISBET D POLOSAKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 135 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagaimana dakwaan ketiga dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISBET D POLOSAKAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak : 1 Gen ukuran 25 liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menyatakan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar RP 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesal perbuatannya, terdakwa baru pertama kali mencoba menjual minuman beralkohol jenis CT, terdakwa belum menikmati hasil penjualannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa LISBET D POLOSOKAN alias RUT pada hari selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 10.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di kampung Cendrawasih Poumako, kabupaten Mimika setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang di ketahinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa LISBET D POLOSOKAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada hari selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 07.00 wit, di jalan Yos Sudarso SP IV Timika, sdr Maradona Sitorus, anggota kepolisian Resor Mimika mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai peredaran minuman keras di SP IV Timika, kemudian sdr maradona Sitorus bersama dengan rekan-rekan lainnya mendatangi Jl. Yos Sudarso SP IV Timika dan kemudian melakukan penangkapan terhadap sdri MEYKE POLOSOKAN alias CICI dengan barang bukti berupa minuman berakohol jenis cap tikus sebayak 3 gen ukuran 30 liter, kemudian berdasarkan informasi dari sdri MEYKE POLOSOKAN alias CICI bahwa ada penjual minuman berakohol jenis cap tikus lain yang berada di kampung cendrawasih poumako Timika, selanjutnya sdr Maradona Sitorus melakukan pengembangan penyidikan dan menuju ke kampung Cendrawasih Poumako, timika dan kemudian menangkap terdakwa LISBET D POLOSOKAN di kampung Cendrawasih Poumako, Timika dengan barang bukti berupa 1 gen ukuran 25 liter minuman berakohol jenis cas tikus, 2 gen ukran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter yang di simpan terdakwa di lemari kios milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah di lakukan penelitian secara laboratorium oleh ahli terhadap sampel minuman berakohol jenis cap tikus yang di miliki oleh terdakwa Lisbet D Polosakan,



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid milik terdakwa ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan

manusia karena mengandung etanol sebanyak 38,57 % (tiga puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana tercantum, dalam laporan hasil pengujian balai besar pengawasan obat dan makanan jayapura Nomor PM.04.01.110,04.14.0720 tanggal 04 April 2014, selain itu minuman beralkohol jenis cap tikus milik terdakwa Lisbet D Polosakan juga tidak terdaftar, tidak tersertifikat, tidak dilengkapi dengan label komposisi bahan-bahan yang di pakai dan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhi standar persyaratan sanitasi pangan sehingga sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila di konsumsi oleh manusia dan di larang untuk di perjual belikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 204 Ayat (1)

KUHP;

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa LISBET D POLOSOKAN alias RUT pada hari selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 10.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di kampung Cendrawasih Poumako, kabupaten Mimika setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang di ketahinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa LISBET D POLOSOKAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada hari selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 07.00 wit, di jalan Yos Sudarso SP IV Timika, sdr Maradona Sitorus, anggota kepolisian Resor Mimika mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai peredaran minuman keras di SP IV Timika, kemudian sdr maradona Sitorus bersama dengan rekan-rekan lainnya mendatangi Jl. Yos Sudarso SP IV Timika dan kemudian melakukan penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI.01/SAKAN alias CICI dengan barang bukti berupa minuman

berakohol jenis cap tikus sebanyak 3 gen ukuran 30 liter, kemudian berdasarkan informasi dari sdr MEYKE POLOSAKAN alias CICI bahwa ada penjual minuman berakohol jenis cap tikus lain yang berada di kampung cendrawasih poumako Timika, selanjutnya sdr Maradona Sitorus melakukan pengembangan penyidikan dan menuju ke kampung Cendrawasih Poumako, timika dan kemudian menangkap terdakwa LISBET D POLOSAKAN di kampung Cendrawasih Poumako, Timika dengan barang bukti berupa 1 gen ukuran 25 liter minuman berakohol jenis cas tikus, 2 gen ukran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter yang di simpan terdakwa di lemari kios milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa setelah di lakukan penelitian secara laboratorium oleh ahli terhadap sampel minuman berakohol jenis cap tikus yang di miliki oleh terdakwa Lisbet D Polosakan, minuman cap tikus berakohol milik terdakwa ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol sebanyak 38,57 % (tiga puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) sebagaimana tercantum, dalam laporan hasil pengujian balai besar pengawasan obat dan makanan jayapura Nomor PM.04.01.110,04.14.0720 tanggal 04 April 2014, selain itu minuman berakohol jenis cap tikus milik terdakwa Lisbet D Polosakan juga tidak terdaftar, tidak tersertifikat, tidak di lengkapi dengan label komposisi bahan-bahan yang di pakai dan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhi standar persyaratan sanitasi pangan sehingga sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila di konsumsi oleh manusia dan di larang untuk di perjual belikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Ayat (1)

KUHP jo Pasal 8 Ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen ;

Atau

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/2014/SP/PT/MS/2014 tentang Putusan Pengadilan Negeri Timika DIBOLOSOKAN alias RUT pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 10.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya di tahun 2014, bertempat di kampung Cendrawasih Poumako, kabupaten Mimika setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang di ketahinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa LISBET D POLOSAKAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 07.00 wit, di jalan Yos Sudarso SP IV Timika, sdr Maradona Sitorus, anggota kepolisian Resor Mimika mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai peredaran minuman keras di SP IV Timika, kemudian sdr Maradona Sitorus bersama dengan rekan-rekan lainnya mendatangi Jl. Yos Sudarso SP IV Timika dan kemudian melakukan penangkapan terhadap sdr MEYKE POLOSAKAN alias CICI dengan barang bukti berupa minuman berakohol jenis cap tikus sebanyak 3 gen ukuran 30 liter, kemudian berdasarkan informasi dari sdr MEYKE POLOSAKAN alias CICI bahwa ada penjual minuman berakohol jenis cap tikus lain yang berada di kampung cendrawasih poumako Timika, selanjutnya sdr Maradona Sitorus melakukan pengembangan penyidikan dan menuju ke kampung Cendrawasih Poumako, Timika dan kemudian menangkap terdakwa LISBET D POLOSAKAN di kampung Cendrawasih Poumako, Timika dengan barang bukti berupa 1 gen ukuran 25 liter minuman berakohol jenis cas tikus, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter yang di simpan terdakwa di lemari kios milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian secara laboratorium oleh ahli terhadap sampel minuman berakohol jenis cap tikus yang di miliki oleh terdakwa Lisbet D Polosakan, minuman cap tikus berakohol milik terdakwa ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengandung etanol sebanyak 38,57 % (tiga puluh delapan koma lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

putusan mahkamah agung.go.id tercatantum, dalam laporan hasil pengujian balai besar pengawasan obat dan makanan jayapura Nomor PM.04.01.110,04.14.0720 tanggal 04 April 2014, selain itu minuman berakohol jenis cap tikus milik terdakwa Lisbet D Polosakan juga tidak terdaftar, tidak tersertifikat, tidak dilengkapi dengan label komposisi bahan-bahan yang di pakai dan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kedaluarsa serta tidak memenuhi standar persyaratan sanitasi pangan sehingga sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal apabila di konsumsi oleh manusia dan di larang untuk di perjual belikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 135 UU RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji didepan persidangan yaitu :

1 Saksi MARADONA SITORUS ;

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa dan sdri Lisbet Polosakan sehubungan dengan masalah kepemilikan minuman berakohol jenis cap Tikus ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Mimika ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap di rumahnya yaitu di kampung Poumako pada hari selasa tanggal 4 (empat) maret sekitar Pukul 10.30 wit ;
- Bahwa benar terdakwa bersama barang bukti yaitu imnuman Cap Tikus 1 gen ukuran 25 liter minuman berakohol jenis cas tikus, 2 gen ukran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter, kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Resor Mimika ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Maret 2014, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga adanya perintah lisan dari Waka Polres Mimika untuk melakukan pengeledahan, penyitaan serta penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id jenis cap tikus yang beredar di SP IV Timika, setelah di

lakukan pengecekan saksi kemudian menangkap Sdr Meyke Polosakan dan kemudian berdasarkan informasi dari Sdr Meyke Polosakan, saksi kemudian menuju ke Poumako sekitar pukul 10.30 wit saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya menangkap terdakwa Lisbet D Polosakan beserta barang bukti berupa minuman cap tikus 1 gen ukuran 25 liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 Gen ukuran 5 liter yang di simpan di lemari kios milik terdakwa Lisbet D Polosakan ;

- Bahwa saksi tahu terdakwa mendapatkan minuman cap tikus dari seseorang yang tidak ia kenal yang berada di Poumako, Timika ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli minuman cap tikus tersebut adalah untuk di jual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman berakohol jenis cap tikus ;
- Bahwa minuman berakohol cap tikus tersebut tidak mempunyai label komposisi maupun kualitas, kadar alkohol jenis cap tikus dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa konsumen yang mengkonsumsi ;
- Bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja menjual minuman berakohol jenis cap tikus di Mimika ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman berakohol jenis cap tikus sejak bulan Nopember 2013 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi ALIP ILHAM ; dan

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa dan sdr Meyke Polosan alias Cici sehubungan dengan masalah kepemilikan minuman berakohol jenis cap Tikus ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Mimika ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap di rumahnya yaitu di kampung Poumako pada hari selasa tanggal 4 (empat) maret sekitar Pukul 10.30 wit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2014/PT.3/M.A/2014 tentang barang bukti yaitu minuman Cap Tikus 1 gen ukuran 25

liter, 2 Gen ukuran 10 Liter dan 3 Gen ukuran 5 liter kemudian diamankan ke kantor Kepolisian Resor Mimika ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga adanya perintah lisan dari Waka Polres Mimika untuk melakukan pengeledahan, penyitaan serta penangkapan penjual minuman beralkohol jenis cap tikus yang beredar di SP IV Timika, setelah dilakukan pengecekan saksi kemudian menangkap Sdr Meyke Polosakan dan kemudian berdasarkan informasi dari Sdr Meyke Polosakan, saksi kemudian menuju ke Poumako sekitar pukul 10.30 wit saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya menangkap terdakwa Lisbet D Polosakan beserta barang bukti berupa minuman cap tikus 1 gen ukuran 25 liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 Gen ukuran 5 liter yang di simpan di lemari kios milik terdakwa Lisbet D Polosakan ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa mendapatkan minuman cap tikus dari seseorang yang tidak ia kenal yang berada di Poumako, Timika ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli minuman cap tikus tersebut adalah untuk di jual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol jenis cap tikus ;
- Bahwa minuman beralkohol cap tikus tersebut tidak mempunyai label komposisi maupun kualitas, kadar alkohol jenis cap tikus dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa konsumen yang mengkonsumsi ;
- Bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja menjual minuman beralkohol jenis cap tikus di Mimika ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus sejak bulan Nopember 2013 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Ahli DHA Yusuf BONDISTP ;

Bahwa keterangan Ahli yang di bacakan di depan persidangandi bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :, baik yang di olah maupun yang tidak di olah, yang diperuntukan sebagai minuman yang di konsumsikan manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku

- Bahwa saksi adalah PNS pada Balai Besar POM dengan Jabatan Penyelia sumpa Pengujian Pangan dan Barang Berbahaya ;
- Bahwa ahli mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana penjualan minuman keras jenis cap tikus yang di lakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa ahli bertugas sebagai koordinator team yang melakukan pengujian Laboratorium terhadap sampel minuman keras yang di kirim oleh penyidik kepada ahli

Bahwa yang di maksud dengan minuman adalah bagian dari pangan yang berasal sumber hayati dan air baik yang di olah maupun yang tidak di olah, yang diperuntukan sebagai minuman yang di konsumsikan manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang di gunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan minuman dan yang menjadi dasar hukumnya adalah UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang kewanamanan mutu gizi dan pangan ;

- Bahwa instansi yang berwenang untuk menjelaskan bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Badan POM, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ;
- Bahwa yang di maksud dengan minuman yang dapat membahayakan kesehatan adalah minuman yang tercemar oleh cemaran kimia, cemaran biologi dan cemaran fisik ;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel minuman keras cap tikus milik Terdakwa dengan menggunakan metode kromatografi Gas/24 PA 05 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap sampel minuman keras jenis cap tikus milik

terdakwa terdapat atau terkandung etanol 36,82 % sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor : PM.04.01.110.04.14.0720 tanggal 04 April 2014 ;

- Bahwa minuman milik terdakwa yang mengandung etanol 36,83 % adalah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena minuman tersebut tidak menggunakan etanol yang khusus di gunakan sebagai bahan dasar pembuatan minuman dan minuman tersebut di produksikan tidak melalui proses produksi yang baik dan tidak memenuhi standar mutu produksi sehingga sangat berbahaya dan berakibat fatal apabila di konsumsi oleh manusia ;
- Bahwa minuman keras jenis cap tikus milik terdakwa tidak memiliki sertifikasi produk, tidak terdaftar dan tidak legal sehingga di larang untuk di edarkan atau di perjual belikan ;
- Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, minuman yang tidak di lengkapi dengan label Komposisi bahan-bahan yang di pakai dan tidak memiliki tanggal, bulan serta Tahun kadaluarsa adalah dilarangan untuk di edarkan atau di perjual belikan ;
- Bahwa berdasarkan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, minuman yang tidak di lengkapi dengan labelKomposisi bahan-bahan yang di kai dan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kadaluarsa adalah di larang untuk di perjualbelikan atau di edarkan
- Bahwa dampak yang dapat di timbulkan apabila seseorang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus milik terdakwa adalah di antaranya : menurunnya ambang kesadaran, mabuk, penglihatan kabur, nafas lambat, terjadi keracunan, gangguan kesadaran, tekanan darah dan jantung berhenti yang mengakibatkan meninggal dunia
- Bahwa persyaratan sanitasi adalah kebersihan dan kesehatan yang harus di penuhi untuk menjamin sanitasi pangan dan apabila kebersihan atau kesehatan tidak terpenuhi maka proses pangan tidk memenuhi standar kesehatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **LISBET D**

POLOSAKAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa melakukan penyimpanan minuman keras cap tikus adalah terdakwa bersama dengan sdr MEYKE POLOSAKAN alias CICI ;
- Bahwa minuman keras cap tikus tersebut terdakwa simpan di rumahnya di Kampung Poumako pada hari Selasa tanggal 4 Maret sekitar jam 10.30 wit ;
- Bahwa minuman keras cap tikus milik terdakwa tidak memiliki sertifikasi produk, tidak terdaftar dan tidak legal sehingga di larang untuk di edarkan atau di perjual belikan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau minuman cap tikus tersebut harus mendapat ijin atau label dari Balai POM karena di kampung terdakwa minuman cap tikus merupakan minuman lokal yang di konsumsi secara bebas oleh masyarakat di sana ;
- Bahwa minuman cap tikus yang di simpan terdakwa berupa 1 Gen ukuran 25 liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter kemudian diamankan ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa mendapat minuman cap tikus dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yang berada di poumako timika ;
- Bahwa terdakwa membeli minuman cap tikus tersebut untuk di jual kembali kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual minuman berakohol jenis cap tikus ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau orang minum minuman cap tikus bisa mengakibatkan mabuk kalau sampai mati terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual dan menikmati hasil penjualan minuman keras cap tikus tersebut terdakwa sudah di tahan polisi ;
- Bahwa benar minuman berakohol milik terdakwa LISBET D.POLOSAKAN alias RUT tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena mengandung Ethanol 38,57 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (puluhan orang) dan bukan Ethanol yang khusus untuk

bahan dasar pembuatan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tersebut di produksi tidak melalui proses produksi yang baik dan tidak memenuhi standar mutu produksi sehingga sangat berbahaya dan berakibat fatal bila di konsumsi oleh manusia;

- Bahwa minuman cap tikus tersebut tidak bersertifikat dan tidak mempunyai label komposisi maupun kualitas, kadar alkohol serta keterangan dari B.POM.RI sehingga di larang untuk di edarkan dan di perjual belikan ;
- Bahwa minuman keras cap tikus tersebut belum sempat di perjual belikan oleh terdakwa LISBET D POLOSKAN karena sudah di tangkap oleh saksi Maradona Sitorus dan saksi Alip Ilham ;
- Bahwa terdakwa LISBET D POLOSKAN belum sempat menikmati hasil penjualan minuman keras cap tikus tersebut karena sudah di tangkap Polisi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan diperiksa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) gen ukuran 25 Liter, 2 (dua) gen ukuran 10 liter dan 3 (tiga) gen ukuran 5 liter, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga telah mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga telah ditemukan fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan guna membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan kesalahan seseorang atas perbuatannya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga majelis Haim akan mempertimbangkan secara berurutan mulai dari dakwaan KESATU dalam pasal 204 Ayat (1) KUHP, KEDUA Pasal 62 ayat (1) KUHP Jo Pasal 8 ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen, dan KETIGA pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, karena terdakwa di dakwa dengan pasal alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan keSATU terlebih dahulu, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ;**
- 2 Menjual,menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang ;**
- 3 Yang diketahui membahayakan bagi nyawa atau kesehatan orang, dan Sifat berbahaya itu tidak diberitahukan**

1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana tersebut. Adanya unsur barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan orang atau error in persona antara terdakwa Jaksa Penuntut Umum dengan diri terdakwa yang di hadirkan di persidangan sebagai terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf ;

Menimbang,bahwa identitas diri terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa LISBET D POLOSAKAN alias RUT dimana terdakwa tersebut adalah mengakui bahwa benar adanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwalah yang di ajukan di persidangan yang memiliki identitas tersebut dan terdakwa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusang maha d a s g o g o l i d jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di sampaikan di depan persidangan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;

2 Unsur Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang ;

Menimbang bahwa, dalam keterangan saksi-saksi di peroleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MARADONA SITORUS dan saksi ALIP ILHAM mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa ada menyimpan minuman keras cap tikus di rumah terdakwa ;
- Bahwa minuman keras cap tikus tersebut benar milik terdakwa LISBET D POLOSAKAN yang di beli dari orang lain di poumako ;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 10.30 wit saksi Maradona Sitorus dan saksi Alip Ilham menggeledah rumah terdakwa LISBET D POLOSAKAN dan menemukan minuman keras cap tikus di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi MARADONA SITORUS dan saksi ALIP ILHAM mendatangi rumah terdakwa dan mendapati barang bukti berupa minuman cap tikus 1 Gen ukuran 25 Liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter yang di simpan terdakwa di lemari ;
- Bahwa minuman keras cap tikus tersebut terdakwa beli dari orang yang datang dari luar timika ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli minuman tersebut untuk di jual kembali dengan mengambil sedikit keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual minuman keras ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara pengolahan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/PKPU/2019 tentang konsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut

dapat memabukan dan membahayakan kesehatan/jiwa manusia namun terdakwa belum pernah mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ;

- Bahwa benar minuman beralkohol milik terdakwa LISBET D.POLOSAKAN alias RUT tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena mengandung Ethanol 38,57 % (tiga puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan bukan Ethanol yang khusus untuk bahan dasar pembuatan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tersebut di produksi tidak mealui proses produksi yang baik dan tidak memenuhi standar mutu produksi sehingga sangat berbahaya dan berakibat fatal bila di konsumsi oleh manusia;
- Bahwa minuman cap tikus tersebut tidak bersertifikat dan tidak mempunyai label komposisi maupun kualitas, kadar alkohol serta keterangan dari B.POM.RI sehingga di larang untuk di edarkan dan di perjual belikan ;
- Bahwa minuman keras cap tikus tersebut belum sempat di perjual belikan oleh terdakwa LISBET D POLOSKAN karena sudah di tangkap oleh saksi Maradona Sitorus dan saksi Alip Ilham ;
- Bahwa terdakwa LISBET D POLOSAKAN belum sempat menikmati hasil penjualan minuman keras cap tikus tersebut karena sudah di tangkap Polisi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Maradona Sitorus, saksi Alip Ilham dan saksi Meyke Polosakan yang menyebutkan bahwa terdakwa Lisbet D Polosakan belum sempat menjual, menawarkan, menyerahkan dan membagi-bagikan minuman keras jenis cap tikus kepada khalayak rame sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang bahwa bedasarkan fakta persidangan tersebut unsur Menjual,menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang tidak terbukti dalam persidangan ini sehingga sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya, dalam pasal 206 ayat 1 KUHPidana sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal berikutnya karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua

yaitu Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Pelaku Usaha ;
- 2 Unsur memproduksi dan atau memperdagangkan ;
- 3 Unsur barang atau jasa ;
- 4 Unsur tidak sesuai dengan mutu yang tertera di label

Ad.1 Unsur Pelaku Usaha :

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam BAB I ketentuan Umum Pasal 1 Pasal 1 poin 3 di jelaskan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang usaha ;

Menimbang, bahwa dalam alinea tersebut di atas di tentukan bahwa pelaku usaha harus orang perseorangan maupun badan usaha yang memiliki badan hukum maupun tidak memiliki badan hukum ;

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MARADONA SITORUS dan saksi ALIP ILHAM dan keterangan terdakwa di temukan fakta sebagai berikut : Bahwa saksi MARADONA SITORUS dan saksi ALIP ILHAM mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa ada menyimpan minuman keras cap tikus di rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi MARADONA SITORUS dan saksi ALIP ILHAM mendatangi rumah terdakwa dan mendapati barang bukti berupa minuman cap tikus 1 Gen ukuran 25 Liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter yang di simpan terdakwa di lemari ;
- Bahwa minuman keras cap tikus tersebut terdakwa beli dari orang yang datang dari luar timika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedikit keuntungan ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual minuman keras ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara pengolahan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu akibat mengkonsumsi minuman berakohol jenis cap tikus tersebut dapat memabukan dan membahayakan kesehatan/jiwa manusia namun terdakwa belum pernah mengkonsumsi minuman berakohol jenis cap tikus tersebut ;
- Bahwa benar minuman berakohol milik terdakwa LISBET D.POLOSAKAN alias RUT tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena mengandung Ethanol 38,57 % (tiga puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan bukan Ethanol yang khusus untuk bahan dasar pembuatan minuman berakohol dan minuman berakohol tersebut di produksi tidak mealui proses produksi yang baik dan tidak memenuhi standar mutu produksi sehingga sangat berbahaya dan berakibat fatal bila di konsumsi oleh manusia;
- Bahwa minuman cap tikus tersebut tidak bersertifikat dan tidak mempunyai label komposisi maupun kualitas, kadar alkohol serta keterangan dari B.POM.RI sehingga di larang untuk di edarkan dan di perjual belikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha yaitu membeli dan hendak memperdagangkan lagi kepada masyarakat umum dengan mengambil sedikit keuntungan dari pembelian awal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan

Menimbang, bahwa memproduksi berasal dari kata dasar “produksi” yang menurut arti katanya adalah membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, sedangkan yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan ancaman pidana dari kata dasar “dagang” adalah secara sadar melakukan jual beli baik berupa barang maupun jasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di temukan fakta bahwa terdakwa telah membeli minuman keras cap tikus dari orang lain dan hendak menjualnya kepada masyarakat umum namun belum sempat di jual minuman keras cap tikus tersebut sudah di sita polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memproduksi dan memperdagangkan tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal berikutnya ;

Menimbang, bahwa karena kedua Pasal Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Pasal Ketiga yaitu pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang ;**
- 2 Unsur Menyelenggarakan Kegiatan atau proses Produksi Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau Peredaran Pangan ;**
- 3 Unsur Tidak Memenuhi Persyaratan sanitasi Pangan ;**

Ad.1. Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP di jelaskan bahwa “ Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh di hukum (peristiwa Pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagaii pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, R. SOESILO Hal.29 Politeia Bogor) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 1 ke- 38 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012

Tentang Pangan di sebutkan bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah “Orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat di mintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang di ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah LISBET D.POLASAKAN Alias RUT yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh terdakwa dan juga telah di benarkan oleh para saksi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang di sampaikan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Menyelenggarakan Kegiatan atau proses Produksi Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau Peredaran Pangan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif/pilihan sehingga apabila salah satu unturnya terpenuhi maka unsur ini di anggap telah terbukti ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti, maka do peroleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : Bahwa saksi MARADONA SITORUS dan saksi ALIP ILHAM mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa ada menyimpan minuman keras cap tikus di rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1113/PKPU/2018/ADONA SITORUS dan saksi ALIP ILHAM mendatangi

rumah terdakwa dan mendapati barang bukti berupa minuman cap tikus 1 Gen ukuran 25 Liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter yang di simpan terdakwa di lemari ;

- Bahwa minuman keras cap tikus tersebut terdakwa beli dari orang yang datang dari luar timika ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli minuman tersebut untuk di jual kembali dengan mengambil sedikit keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual minuman keras ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara pengolahan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu akibat mengkonsumsi minuman berakohol jenis cap tikus tersebut dapat memabukan dan membahayakan kesehatan/jiwa manusia namun terdakwa belum pernah mengkonsumsi minuman berakohol jenis cap tikus tersebut ;
- Bahwa benar minuman berakohol milik terdakwa LISBET D.POLOSAKAN alias RUT tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena mengandung Ethanol 38,57 % (tiga puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan bukan Ethanol yang khusus untuk bahan dasar pembuatan minuman berakohol dan minuman berakohol tersebut di produksi tidak mealui proses produksi yang baik dan tidak memenuhi standar mutu produksi sehingga sangat berbahaya dan berakibat fatal bila di konsumsi oleh manusia;
- Bahwa minuman cap tikus tersebut tidak bersertifikat dan tidak mempunyai label komposisi maupun kualitas, kadar alkohol serta keterangan dari B.POM.RI sehingga di larang untuk di edarkan dan di perjual belikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa benar terdakwa membeli dan menyimpan dalam lemari minuman-minuman cap tikus tersebut sehingga dengan demikian unsur “Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaan pangan” telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adus Unsma Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, defenisi dari dari Pangan adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang di olah maupun yang tidak di olah, yang di peruntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang di gunakan dalam prosese penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke-30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di sebutkan juga bahwa yang di maksud dengan sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti, maka di peroleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MARADONA SITORUS dan saksi ALIP ILHAM mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa ada menyimpan minuman keras cap tikus di rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi MARADONA SITORUS dan saksi ALIP ILHAM mendatangi rumah terdakwa dan mendapati barang bukti berupa minuman cap tikus 1 Gen ukuran 25 Liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter yang di simpan terdakwa di lemari ;
- Bahwa minuman keras cap tikus tersebut terdakwa beli dari orang yang datang dari luar timika ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli minuman tersebut untuk di jual kembali dengan mengambil sedikit keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menjual minuman keras ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara pengolahan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/2018/PKPU/MA tentang konsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut

dapat memabukan dan membahayakan kesehatan/jiwa manusia namun terdakwa belum pernah mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ;

- Bahwa benar minuman beralkohol milik terdakwa LISBET D.POLOSAKAN alias RUT tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena mengandung Ethanol 38,57 % (tiga puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dan bukan Ethanol yang khusus untuk bahan dasar pembuatan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tersebut di produksi tidak mealui proses produksi yang baik dan tidak memenuhi standar mutu produksi sehingga sangat berbahaya dan berakibat fatal bila di konsumsi oleh manusia;
- Bahwa minuman cap tikus tersebut tidak bersertifikat dan tidak mempunyai label komposisi maupun kualitas, kadar alkohol serta keterangan dari B.POM.RI sehingga di larang untuk di edarkan dan di perjual belikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam Pasal 135 UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangantelah terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah di nyatakan bersalah telah melaukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat di simpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu selama pemeriksaan di muka persidangan Majelis Hakm tidak menemukan adalah alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawablan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus di jatuhi pidana setimpal dengan kesalahanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di tahan sejak 01 September 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahan berdasarkan Surat Keterangan sakit dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Timika No. RM 107452 yang menerangkan bahwa terdakwa harus menjalani pengobatan khusus pada bagian Poliklinik karena sakit Lepra yang di derita terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa minuman alkohol jenis cap tikus sebanyak 1 gen ukuran 25 liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter, akan di tentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan kesehatan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa belum sempat menjual minuman tersebut dan belum menikmati hasilnya ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LISBET D.POLOSAKAN Alias RUT terbukti secara sah

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaean pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan “ ;

2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa terdakwa sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- Minuman berakohol jenis cap tikus sebanyak 1 gen ukuran 25 liter, 2 gen ukuran 10 liter dan 3 gen ukuran 5 liter.

Di rampas untuk di musnahkan ;

5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 oleh Kami, CAROLINA.D.Y.AWI,SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi SUBIYAR TEGUH WIJAYA,S.H. dan SYAMSUDDIN MUNAWIR,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 13 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh VENI SARA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh DODDY P PURBA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta di hadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM KETUA,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBINAR TEGUH WIJAYA, SH

CAROLINA, D.Y. AWI, SH, MH.

TTD

2. SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

VENI SARA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)